



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 415 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR ISLAM BAKTI NEGARA
KELURAHAN PROCOT, KECAMATAN SLAWI, KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan satuan pendidikan dasar dan menengah khususnya pada Sekolah Dasar (SD) dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya sekolah baru/satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan masyarakat;
 - b. bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan izin pendirian satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian verifikasi oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Baru SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal bahwa Sekolah Dasar Islam Bakti Negara Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal telah memenuhi persyaratan awal sebagai satuan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Bakti Negara, Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Bakti Negara Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dengan profil sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 18 Mei 2016



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 415 2016
TANGGAL : 18 Mei 2016

PROFIL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM BAKTI NEGARA
KELURAHAN PROCOT KECAMATAN SLAWI,
KABUPATEN TEGAL

1	Nama Satuan Pendidikan / Sekolah	SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM BAKTI NEGARA
2	Alamat Sekolah	Jl. Jeruk No.9 Procot, Slawi Kabupaten Tegal
3	Tanggal Didirikan	18 Maret 2010
4	Status Sekolah	Swasta
5	Nama Yayasan/ Badan/Organisasi	Yayasan Pusat Pengembangan Islam (Islamic Center) Kab.Tegal
6	Nomor Tanggal Akta	1 Pebruari 1997
7	Penanggung Jawab	1. Drs.H.Mashoeri Dahlan,MBA,MM 2. Munchaerin,SPd I

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO